



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan juncto Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 Agustus 2023 dan sudah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

17. Peraturan Menteri.....

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah.....

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah.....

18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
23. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.391.707.136.744,00 (*Dua Triliyun Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp61.768.670.758,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah.....

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.985.396.658,00 (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.973.274.100,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.210.000.000,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.323.938.465.986,00 (*Dua Triliyun Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.283.226.267.000,00 (*Dua Triliyun Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.712.198.986,00 (*Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam Miliar Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.189.644.261.139,00 (*Tiga Triliyun Seratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;.....

- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.821.103.611.833,00 (*Satu Triliyun Delapan Ratus Dua Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp765.639.994.175,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp849.430.517.544,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.621.101.840,00 (*Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp128.002.614.570,00 (*Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.409.383.704,00 (*Dua Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp901.393.434.158,00 (*Sembilan Ratus Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan.....

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.114.944.652,00 (*Empat Belas Miliar Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp167.531.826.681,00 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp253.239.356.387,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp462.426.584.538,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.800.722.000,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp147.277.416.848,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.277.416.848,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp319.869.798.300,00 (*Tiga Ratus Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil.....

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.498.539.600,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp318.371.258.700,00 (*Tiga Ratus Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp797.937.124.395,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp797.937.124.395,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp797.937.124.395,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah Dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp797.937.124.395,00) (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp797.937.124.395,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 15

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024.

(2) Keadaan darurat.....

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| 7. Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; |
| 9. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; |

14. Lampiran XIV.....

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 28 Desember 2023.

BUPATI MALINAU,

ttd

WEMPI W.MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 28 Desember 2023.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ttd

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (97/3/2023).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau



SLAMET RIYONO, SH., M.H



KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61.768.670.758,00
4.1.01	Pajak Daerah	14.985.396.658,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.973.274.100,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.600.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	41.210.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.323.938.465.986,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.283.226.267.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.712.198.986,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.391.707.136.744,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.821.103.611.833,00
5.1.01	Belanja Pegawai	765.639.994.175,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	849.430.517.544,00
5.1.04	Belanja Subsidi	57.621.101.840,00
5.1.05	Belanja Hibah	128.002.614.570,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.409.383.704,00
5.2	BELANJA MODAL	901.393.434.158,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.114.944.652,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.531.826.681,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	253.239.356.287,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	462.426.584.538,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	280.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.800.722.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	147.277.416.848,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	147.277.416.848,00
5.4	BELANJA TRANSFER	319.869.798.300,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.498.539.600,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	318.371.258.700,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	3.189.644.261.139,00
	Total Surplus/(Defisit)	-797.937.124.395,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	797.937.124.395,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	797.937.124.395,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	797.937.124.395,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Malinau, 28 Desember 2023

Bupati

ttd

Wempi W. Mawa, SE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau


SLAMET RIYONO,SH.,M.H